

AKUNTABILITAS KEUANGAN DI LEMBAGA ZAKAT: STUDI SLR 2015-2024

Anggun Dwi Lestari^{1*}, Elya Rasita², Putri Maharani³, Wega Azizah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹anggundwiilestari00@gmail.com, ²elyarasita62@gmail.com

³putrimaharani210304@gmail.com, ⁴azizahwega@gmail.com

Received: 07-07-2025

Revised: 21-09-2025

Approved: 20-10-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas keuangan dalam lembaga zakat serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan dan menganalisis 30 artikel yang relevan dari periode 2015 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan muzaki, dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, khususnya pada rentang tahun 2020-2023. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penggunaan teknologi digital dalam pelaporan keuangan masih terbatas. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip akuntabilitas dan transparansi, banyak lembaga zakat masih menghadapi kendala dalam penerapannya secara optimal, sehingga perlu penguatan pada sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Lembaga Zakat, Kepercayaan Muzaki, Transparansi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan lembaga zakat di berbagai negara, terutama di daerah dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, menunjukkan peningkatan yang berarti baik dalam jumlah organisasi maupun total dana yang terkumpul. Permasalahan inti yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang saat ini adalah isu ekonomi. Masalah kekurangan merupakan indikator dari kekuasaan Allah yang ingin mengukur sejauh mana perhatian hamba-Nya yang memiliki rezeki untuk dapat membantu mereka yang tidak mampu. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, zakat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah (Ramadan et al., 2024). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemeluk Islam tertinggi di dunia, serta memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, yakni sekitar 237,53 juta orang atau sekitar 86,9% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat bukan hanya menjadi tugas bagi setiap muslim, tetapi juga merupakan dasar penting dalam agama Islam yang perlu diatur dan disalurkan dengan tepat supaya zakat tersebut bisa sampai kepada mereka yang berhak menerimanya (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Sebagai salah satu pilar dalam Islam yang ketiga, setiap muzakki yang memenuhi syarat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta mereka dengan cara menyerahkannya kepada mustahik (penerima zakat). Jika ibadah zakat dilakukan dengan tepat, hal ini akan memperbaiki tingkat keimanan, membersihkan jiwa, dan membuat harta menjadi lebih berkah (Amin & Hamid, 2022). Tujuan utama zakat adalah untuk memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan, menurunkan

tingkat kemiskinan, serta memberikan dukungan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Dalam hal keuangan, zakat berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Zahara et al., 2023).

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan dana oleh berbagai pihak yang memiliki kewajiban kepada pihak yang dipercayakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai zakat, akuntabilitas menjadi elemen yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, jika pengelolaan keuangan dapat dipergunakan sebagai sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitas, hal ini harus dikelola dengan sistem yang profesional (Nurhalimah et al., 2023). Kepercayaan seorang muslim memiliki peranan yang signifikan dalam pembayaran zakatnya melalui lembaga zakat. Dalam konteks ini, lembaga zakat perlu melakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Perkembangan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan ketika pemerintah mengesahkan UU No. 38/1999. Menurut undang-undang ini, Zakat bisa dikelola oleh organisasi zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ), serta organisasi zakat yang dibuat oleh masyarakat (LAZ).

Masyarakat yang berperan sebagai pemberi dan penerima zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga membutuhkan keterbukaan dari organisasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai wujud tanggung jawab keuangan (Iqbal et al., 2022). Ketika transparansi dalam pengelolaan zakat meningkat, hal ini akan berdampak positif pada kepercayaan muzakki terhadap pengelola lembaga zakat. Kinerja amil zakat dinilai baik apabila mereka menunjukkan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya, baik melalui laporan keuangan maupun dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Keterbukaan menunjukkan bahwa laporan tahunan tidak hanya disusun, tetapi juga dapat diakses oleh publik. Kejelasan dalam laporan keuangan memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman yang memengaruhi kepercayaan muzakki. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan zakat, maka literasi akan meningkat berperan lebih besar dalam memperkuat kepercayaan muzakki terhadap pengelola lembaga zakat (Rinaldi & Devi, 2022).

Melalui metode *Systematic Literature Review (SLR)*, penulis berusaha menghimpun dan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya, guna memahami pola, metode, serta fokus pembahasan yang telah dilakukan para akademisi. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi lembaga zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Tidak hanya itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, agar lembaga zakat mampu memenuhi prinsip transparansi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan atau memberikan laporan terkait dengan kinerja dan perilaku individu ataupun lembaga, atau kepemimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki otoritas untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks Islam,

penerapan akuntabilitas adalah semua aktivitas yang harus memperhatikan dan mengedepankan kesejahteraan umat sebagai wujud amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah, Kegiatan organisasi dilakukan dengan prinsip keadilan, dan Kegiatan organisasi tidak merusak lingkungan (Ramadan et al., 2024). Secara umum, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang meliputi pengungkapan dan penerimaan pendapat terkait dengan suatu tindakan, di mana setiap orang yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam tindakan tersebut berhak untuk meminta serta memberikan klarifikasi tentang setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab. (Riyanto & Tesmanto, 2022).

Konsep akuntabilitas terdiri dari tiga jenis, termasuk interaksi antara individu, hubungan antara seseorang dengan sekitarnya, dan juga hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Tanggung jawab ini ditugaskan oleh Tuhan kepada mereka yang memegang Kekuasaan, dan setiap individu wajib untuk memberi akuntabilitas atas semua tindakan yang dilakukan, baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan (Zahara et al., 2023). Masyarakat yang berperan sebagai pemberi dan penerima Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga membutuhkan keterbukaan dari lembaga dalam bentuk laporan keuangan serta laporan yang telah diaudit sebagai wujud tanggung jawab keuangan. Di samping berkaitan dengan aspek keuangan, akuntabilitas juga memastikan bahwa distribusi ZIS dilakukan sesuai dengan syariat dan prosedur yang berlaku, sehingga tepat sasaran kepada penerima ZIS yang benar-benar memerlukan (Iqbal et al., 2022).

Pasal 2 dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengenai zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, amanah, manfaat, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam menjalankan pengelolaan zakat dengan cara yang efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi para penerimanya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 juga mengharuskan lembaga pengelola zakat untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat secara terbuka. Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap transparansi dan akuntabilitas. Beberapa aspek yang terkena dampak:

- 1) Ketentuan Keterbukaan Informasi
- 2) Digitalisasi dalam pengelolaan zakat
- 3) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan dampak signifikan karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital. Undang-undang ini menjadi pedoman bagi BAZNAS dan LAZ dalam melaksanakan tugas mereka dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Anisah et al., 2025)

Lembaga Zakat

Lembaga zakat adalah pengelola zakat yang dipercaya oleh para pemberi zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Lembaga yang mengelola zakat merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu umat Islam dalam mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah kepada mereka yang berhak menerima (Sumardiana et al., 2022). Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang saling terkait, yaitu para penyumbang zakat, pihak yang mengelola, dan penerima zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat. Ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat zakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Organisasi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (Andrini, 2023).

Zakat merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh semua Muslim, dan ini merupakan salah satu wujud nyata dari perlindungan sosial yang diberikan kepada orang-orang yang layak dan memenuhi syarat. Berdasarkan data dari Baznas (2017), terdapat delapan kelompok penerima zakat yang ditetapkan dalam Q. S. At-Taubah: 60, yang mencakup orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, serta fisabilillah (Iqbal et al., 2022). Analogi Zakat dapat diibaratkan sebagai proses penyucian diri setelah memenuhi tanggung jawab atau kewajiban dalam membayar Zakat. Oleh karena itu, kekayaan yang dikeluarkan untuk zakat akan berperan dalam menghindarkan manusia dari sikap egois, kikir, dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Dalam istilah syariat, zakat merupakan bagian dari sejumlah kekayaan tertentu yang sudah memenuhi syarat nishab (batas minimum yang harus dizakatkan), yang harus diserahkan kepada kelompok orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Uno & Mantali, 2023).

Lembaga yang menerapkan PSAK 109 mampu menghasilkan laporan yang mencakup semua aspek penting, termasuk pengakuan serta penilaian dana zakat, dan memberikan rincian lebih dalam mengenai penggunaan zakat. Ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi di setiap transaksi. Laporan yang terperinci dan tepat tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat.


Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan zakat merupakan elemen krusial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memegang peranan penting bagi masyarakat, tidak hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan benar dan transparan agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan (Zhafirah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Metode *Systematic Literature Review* (SLR) dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi sebuah penelitian (Valencia et al., 2022). Menurut Norlita et al., (2023) *Systematic Literature Review* merupakan sebuah teknik sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis secara mendalam, mengintegrasikan, dan menyatukan temuan dari berbagai studi penelitian terkait pertanyaan penelitian atau isu yang ingin dieksplorasi. Proses penelitian dimulai dengan mencari artikel yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, SLR berfungsi untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang literatur yang ada, memberikan dasar yang kokoh untuk memperluas pengetahuan dan kerangka pemikiran dalam bidang penelitian tertentu (Hidayah & Asnadi, 2024).

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan artikel yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sebanyak 40 artikel diambil dari Google Scholar. Konten dari artikel-artikel ini adalah analisis dari sejumlah artikel yang sudah direview dan

dibandingkan untuk kemudian diambil kesimpulan (Valencia et al., 2022). Tinjauan sistematis merupakan pendekatan untuk mendalami suatu isu dengan cara mengenali, menilai, dan memilih isu tertentu. Metode ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang berkualitas tinggi dan relevan. Prosedur yang dilakukan dalam metode SLR meliputi pengklasifikasian, pengenalan, pengumpulan, dan analisis hasil penelitian mengenai akuntabilitas keuangan di organisasi zakat. Berikut adalah alur yang berkaitan dengan langkah-langkah *Systematic Literature Review* (SLR).



Gambar 1. Alur bagan *Systematic Literature Review*

Berdasarkan alur bagan diatas dapat disimpulkan bahwa *Systematic Literature Review* terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Mencari database berdasarkan pada kata kunci dalam judul abstrak, mencari pada database *Google scholar*, dan lain database lainnya, mencari publikasi berdasarkan penelitian artikel dan rentang waktu sebelumnya.
- 2) Memeriksa kembali artikel penelitian yang ditemukan dengan menghilangkan artikel penelitian yang tidak terkait.
- 3) Setelah pengumpulan data selesai, berikutnya akan dilakukan penelitian. Temuan dari analisis yang telah dilakukan akan mampu menjawab semua pertanyaan penelitian dari tahap sebelumnya (Norlita et al., 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan muzzaki sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan akuntabilitas lembaga zakat. Dengan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya transparansi, lembaga zakat dituntut untuk menyusun laporan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat serta diaudit secara eksternal. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, isu akuntabilitas keuangan dalam lembaga zakat mengalami peningkatan perhatian dari kalangan akademisi. Hal ini terlihat dari jumlah publikasi yang cukup signifikan, terutama dalam rentang tahun 2020 hingga 2023. Artikel-artikel tersebut dianalisis dengan memperhatikan tahun terbit, jenis metode penelitian yang digunakan, tema utama yang diangkat, serta pola dalam penelitian. Hasil dari tinjauan sistematis ini mengungkap beberapa temuan penting dari 30 artikel yang telah dianalisis. Mayoritas artikel dari penelitian ini dipublikasikan antara tahun 2020 dan 2023, dari artikel yang

sudah diteliti tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketertarikan para akademisi terhadap isu akuntabilitas di organisasi zakat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan transparansi dalam keuangan. Artikel yang banyak diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus studi kasus pada lembaga zakat tertentu. Hanya sedikit penelitian yang menerapkan metode kuantitatif, seperti survei kepada muzaki (pembayar zakat).

Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi tema sentral dalam pengelolaan dana zakat, karena menyangkut kepercayaan publik atau muzaki terhadap lembaga pengelola zakat. Sayangnya, masih sedikit penelitian yang membahas tentang pemanfaatan teknologi digital seperti pelaporan berbasis web atau penggunaan blockchain untuk mendukung transparansi laporan keuangan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa beberapa lembaga zakat di Indonesia masih mengalami tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Beberapa hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya literasi terhadap regulasi akuntansi zakat (seperti PSAK 109), serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan belum semuanya dapat memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh publik. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga harus dilakukan dengan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011, organisasi zakat diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dengan transparan kepada publik. Namun, hasil SLR menunjukkan masih ada beberapa lembaga zakat yang mengalami kesulitan dalam menerapkan akuntabilitas secara maksimal, baik karena kekurangan sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun komitmen dari manajemen. Penelitian ini menguatkan pernyataan Khaerunisah & Baehaqi, (2023) yang mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan muzaki sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga zakat dalam menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan. Temuan ini juga menegaskan perlunya lembaga zakat untuk memperkuat pelaporan keuangan yang menggunakan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta potensi pengumpulan zakat di masa yang akan datang.

Tabel 1.

Studi dan Pengembangan Akuntabilitas Keuangan di Lembaga Zakat

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil
1.	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang (Nikmatuniayah & Marliyati, 2015)	Nikmatuniayah, Marliyati	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan sepenuhnya dapat diakses di LAZ, kecuali untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi sepenuhnya tersedia, namun flowchart dan jurnal tidak ada. Pengendalian internal belum sepenuhnya diikuti dan sebagian besar LAZ belum menyusun Laporan Keuangan sesuai

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil
				dengan PSAK 109.
2.	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat (Nurhasanah, 2018)	Siti Nurhasanah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Berdasarkan temuan dari studi ini, untuk meningkatkan kesadaran serta keyakinan masyarakat dalam berzakat, hal ini sebaiknya diupayakan melalui performa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dapat dipercaya, terbuka, dan memiliki standar profesional. Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu menyediakan laporan keuangan yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang memadai.
3.	Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah (Indrarini, 2017)	Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat adalah kurangnya akuntabilitas serta transparansi dalam laporan keuangan dan kegiatan. Hal ini mengakibatkan muzaki merasa tidak percaya atau kurang percaya terhadap Organisasi Penerima Zakat.
4.	Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas (Amin & Hamid, 2022)	Asbi Amin dan M. Arfin Hamid	Penelitian ini menggunakan metode komparatif	Hasil penelitian ini menemukan upaya peningkatkan transparansi dan akuntabel, Rumah Zakat dan IZI memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya muzakkinya, untuk mengakses penyampaian kegiatan, laporan keuangan setiap tahun yang telah diaudit oleh audit eksternal.
5.	Penelitian	Khaerunisah	Jenis	Hasil dari studi ini

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil
	Akuntabilitas Zakat Di Indonesia: Tinjauan Literatur Tahun 2017-2021 (2023)	dan Ahmad Baehaqi	penelitian yang digunakan adalah SLR	menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial adalah tema yang paling banyak dibahas terkait dengan aspek akuntabilitas dalam zakat. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam pemetaan studi akuntabilitas zakat di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
6.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia (Iqbal et al., 2022)	Mohammad Iqbal, Nurfitri, Nurul Elisa, Vega Wafaretta	Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur	Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa ada lembaga amil ZIS yang telah membuat laporan keuangan, tetapi laporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi SAK Syariah atau masih jauh dari elemen-elemen yang diwajibkan oleh PSAK 101 dan 109. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa PSAK sulit untuk dipahami oleh para pengguna, dalam hal ini adalah amil zakat.
7.	Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109 (Zahara et al., 2023)	Hanifatus Syaidah Zahara, Meisya Zahra , Arini Prawita , Silvia Zahra Syahidah, Elis Nurhasanah	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan Zakat Core Principles (ZCP) serta PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dari lembaga pengelola zakat. Di antara prinsip-prinsip dasar zakat, terdapat enam prinsip yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.
8.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas	Nurul Ramadhan, Dian Puji Puspita Sari,	Metode penelitian ini menggunakan metode	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa norma akuntansi zakat, manajemen internal,

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil
	Keuangan Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Kota Pekanbaru (Ramadhan et al., 2021)	Wira Ramashar	kualitatif.	kepatuhan terhadap syariah, dan kemampuan tenaga kerja memiliki dampak terhadap tanggung jawab dalam laporan keuangan.
9.	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia (Karim et al., 2019)	Nina Karina Karim, Elin Erlina, Indria Puspitasari, Nungki Kartika	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa frekuensi publikasi informasi finansial dan nonfinansial lembaga zakat di internet masih minim. Minimnya penyampaian informasi melalui situs web mungkin disebabkan oleh regulasi yang tidak mengharuskan lembaga zakat untuk memberikan laporan kinerja mereka, baik mengenai laporan keuangan maupun pengelolaan, melalui internet.
10.	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta (Wulaningrum & Pinanto, 2020)	Puspita Dewi Wulaningrum, Amin Pinanto	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif	Hasil studi ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Yogyakarta telah menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pembuatan laporan keuangannya setiap tahun yang mengikuti PSAK Nomor 109. Bukti dari hal ini tercermin dalam komponen laporan keuangan yang menyeluruh, pemisahan dana yang tidak halal, pengiriman tepat waktu, serta dilakukan audit oleh pihak luar.

KESIMPULAN

Bahwa akuntabilitas keuangan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dari hasil analisis terhadap 30 artikel dalam periode 2015 hingga 2024, terlihat bahwa kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat semakin meningkat, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan kuantitatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan masih belum banyak dijelajahi. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur prinsip akuntabilitas dan transparansi, pada praktiknya masih banyak lembaga zakat yang mengalami kendala dalam menerapkannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Hamid, M. A. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : melalui transparansi dan akuntabilitas financial statement of the amil zakat institution : through transparency and accountability. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 85–98.
- Andrini, R. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No 109. 109, 10.*
- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Surya, B. A. N., & Hbibah, S. (2025). Pengelola Zakat Yang Transparan Dan Akuntabilitas Di Era Digital : Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 3048–3062.
- Hidayah, N. A., & Asnadi, N. M. (2024). Penerapan Metode Agile Dalam Manajemen Proyek: Systematic Literature Review. *Jurnal Perangkat Lunak*, 6(1), 43–53. <https://doi.org/10.32520/jupel.v6i1.2858>
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>
- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 281–289.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–28.
- Khaerunisah, & Baehaqi, A. (2023). Penelitian Akuntabilitas Zakat di Indonesia: Tinjauan Literatur Tahun 2017-2021. *Jrka*, 9(2), 1–11.
- Nikmatuniayah, & Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar*, 31(2), 485–494.
- Norlita, D., Nageta, P. W., & Faradhila, S. A. (2023). Systematic Literature Review (SLR) : Peran Pendidikan memiliki dampak yang sangat penting dalam perkembangan dan pengembangan diri individu , terutama dalam Upaya membangun bangsa dan negara . Tujuan utama dari pedidikan adalah menciptakan generasi yang. *Jurnal Jispendiora*, 2(1).
- Nurhalimah, P. widiya marpaung, Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada

- Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 310–320.
<https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.224>
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348.
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Ramadan, A., Martika, Y., Devi, Y., & Saefurrohman, G. U. (2024). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 5(1), 33–50.
<https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7583>
- Ramadhan, N., Puji, D., Sari, P., & Ramashar, W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 353–364.
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 64–84.
<https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>
- Riyanto, & Tesmanto, J. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 723–729.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1297>
- Sumardiana, B., Fergina, S., Nurmala, S., Nanda, T. S., & Oktaviani, N. N. (2022). Penerapan Hybrid Learning System di era Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Hak Belajar Anak. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 10–22.
- Uno, N. N., & Mantali, M. F. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 258–269.
- Valencia, C., Wijaya, J. A., Meiden, C., Bisnis, I., & Kian, K. (2022). Studi Literatur: Analisis Pengaruh Laporan Arus Kas terhadap Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 7484–7496.
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24.
<https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Zahara, H. S., Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, & Elis Nurhasanah. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43.
<https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
- Zhafirah, A., Safira, I., Aditya, I., & Shakila, K. (2025). Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat: Perspektif PSAK 109. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 10–16.